



**PUTUSAN**

**Nomor 1226/Pdt.G/2023/PA.Bgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

xxx, tempat/tanggal lahir Bogor/02 Maret 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat;

Melawan

xxx, tempat/tanggal lahir Bogor/15 September 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 12 September 2023 dengan register perkara Nomor 1226/Pdt.G/2023/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 462/291-KBP yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat tertanggal 29 Agustus 2023. Oleh karena itu, mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
2. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada 13 Juli 2018 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0741/116/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018;

3. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Lebak Kantin No 8A RT 002 RW 005 Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

5. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **xxx**, perempuan, lahir di Bogor, 29 Agustus 2018;

6. Bahwa sekitar April 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

6.1. Tergugat tidak mau berusaha untuk bekerja;

6.2. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar Oktober 2019 yang mana Penggugat terpaksa pergi dari kediaman terakhir, sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebaskan;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2023/PA.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk dibebaskan dari biaya perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1226/Pdt.G/2023/PA.Bgr. tanggal 26 September 2023 yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2023/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fania Destiani, NIK 3271064203010009, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor, tanggal 09 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tanah Sareal Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor 0741/116/VII/2018 Tanggal 13 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **xxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2018;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar April 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat tidak mau berusaha untuk bekerja dan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - Bahwa sejak sekitar Oktober 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah sampai sekarang;
  - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun lagi serta tidak melakukan hubungan suami istri lagi;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **xxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2018;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar April 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat juga tidak mau berusaha untuk bekerja;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah Ssjak sekitar Oktober 2019 sampai sekarang;
  - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun lagi serta tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2023/PA.Bgr



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan sah, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2023/PA.Bgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Penggugat wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P1 dan P2 juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 dan P2 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti P1 membuktikan Penggugat bertempat tinggal di Kota Bogor, maka Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Iudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar bulan April 2019 disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Oktober 2019 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekcoan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Oktober 2019 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami isteri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2023/PA.Bgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fiqh yang artinya “*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*” dan “*Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 1226/Pdt.G/2023/PA.Bgr. tanggal 26 September 2023 Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Sangidin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wardah Hamzah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2023/PA.Bgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Sangidin, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wardah Hamzah, S.H.I.**

Halaman **11** dari **11** halaman, Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2023/PA.Bgr